

SALINAN



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

DENGAN

KERUKUNAN KELUARGA JAWA SULAWESI TENGAH (KKJST) KABUPATEN POSO

Nomor : 02 /K.ST-09/HK.02.00/X/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Poso
Alamat : Jln. Gatot Subroto No. 3 Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Poso. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : M. ARI PAMUNGKAS
Jabatan : SEKRETARIS
Alamat : Jl. P. Kalimantan Kel. Gebangrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KERUKUNAN KELUARGA JAWA SULAWESI TENGAH (KKJST) KABUPATEN POSO yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas:
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama – sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN POSO dan KERUKUNAN KELUARGA JAWA SULAWESI TENGAH (KKJST) KABUPATEN POSO tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN POSO dan KERUKUNAN KELUARGA JAWA SULAWESI TENGAH (KKJST) KABUPATEN POSO tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi KERUKUNAN KELUARGA JAWA SULAWESI TENGAH (KKJST) KABUPATEN POSO dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui :
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pesan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

**BAB III
JANGKA WAKTU**

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
B A W A S L U
KABUPATEN POSO
KETUA,**

ttd

ABDUL MALIK SALEH,S.Sos.,M.AP

**PIHAK KEDUA
KERUKUNAN KELUARGA JAWA SULAWESI
TENGAH (KKJST) KABUPATEN POSO
SEKRETARIS,**

ttd

M. ARI PAMUNGKAS

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat




William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001